



**7.9%** PLAGIARISM  
APPROXIMATELY

**1.26%** IN QUOTES

## Report #11454322

BAB IPENDAHULUAN Latar Belakang Dalam kamus hukum, perjanjian dijelaskan sebagai sebuah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak atau lebih untuk melaksanakan sesuatu. Maka dapat dikatakan perjanjian itu ada ketika terjadi kesepakatan antara dua orang/pihak. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi: Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat : sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kecakapan untuk membuat suatu perikatan; suatu hal tertentu; suatu sebab yang halal. Pada dasarnya suatu perjanjian berawal dari adanya beda paham dan ketidaksamaan kepentingan atas sesuatu hal diantara para pihak. Kemudian para pihak berusaha mencapai kesepakatan melalui perjanjian untuk mencapai tujuan bersama. Perjanjian yang baik harus mampu menghadirkan perasaan menang pada kedua pihak ketika meninggalkan meja perundingan. Perumusan perjanjian diawali dengan proses negosiasi atau tawar menawar antara para pihak. Tahapan negosiasi adalah bagian terpenting dalam pembentukan perjanjian sebagai tempat merumuskan hal dan kewajiban yang akan dipenuhi oleh kedua pihak ketika perjanjian terbentuk. Kesepakatan dalam perjanjian adalah kesepakatan